



Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Nadhira Zahra Farida^{1*}, Djanuardi², Sherly MIS³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jatinangor, Indonesia

*Korespondensi penulis: nadhira20002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *In the context of marriage law in Indonesia, divorce brings a number of legal consequences, one of which is the division of joint property. This situation becomes more complex when the couple does not have a marriage agreement and when the wife carries out her husband's obligations in earning a living. Examples of cases like this are contained in Supreme Court Decision Number 266/K/AG/2010 and Supreme Court Decision Number 1636/K/Pdt/2018. This research aims to explain the legal provisions and legal consequences of divorce on the distribution of joint assets between couples without a marriage agreement and wives who carry out their husband's obligations based on the perspective of marriage law and Islamic law. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques were carried out through literature study and interviews. The data analysis method used is qualitative juridical. The research results show that in resolving the implementation of the division of joint assets in marriage in Indonesia, legal practitioners can be guided by the Marriage Law and the Civil Code as the legal basis for resolving the division of marital assets. This is in accordance with Article 37 of the Marriage Law which states that in the event of a divorce, joint property is regulated according to respective laws. However, if there is a case where the wife carries out her husband's obligations in terms of earning a living, it will be returned in accordance with the Judge's decision based on consideration of supporting evidence and the portion of each party's contribution to the joint assets collected.*

Keywords: *Division of Joint Assets, Wife Carrying Out Husband's Obligations, Marriage Law, Compilation of Islamic Law.*

Abstrak. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian membawa sejumlah akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika pasangan tidak memiliki perjanjian perkawinan dan ketika istri menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah. Contoh kasus semacam ini termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636/K/Pdt/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum dan akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, praktisi hukum dapat berpedoman kepada UU Perkawinan dan KHI sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun, apabila terdapat suatu kasus dimana istri yang menjalankan kewajiban suami dalam hal mencari nafkah, maka akan dikembalikan sesuai dengan keputusan Hakim berdasarkan pertimbangan bukti-bukti pendukung dan porsi kontribusi dari masing-masing pihak terhadap harta bersama yang terkumpul.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Istri Menjalankan Kewajiban Suami, Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

1. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, perkawinan sendiri merupakan materi dalam hukum perdata yang banyak menimbulkan peristiwa hukum yang rumit (Affandi, 1984). Sebab sebuah perkawinan itu akan membentuk keluarga, maka tidak terlepas dari duduk perkara hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut “**UU Perkawinan**”) dapat diuraikan unsur primer dari perkawinan yaitu adanya persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Unsur berikutnya adalah perkawinan wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka kebenaran perkawinan akan terjadi bila memenuhi kondisi formil dan materiil beserta mekanisme norma yang ditentukan oleh undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

Melalui ikatan perkawinan pula akan memunculkan sebuah perjanjian, secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami dan istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan perkawinan. Perkawinan pula akan membuat suatu hubungan yang baru yaitu hubungan antara suami serta istri termasuk harta pada perkawinan tersebut. Harta benda yang timbul dalam perkawinan antara suami atau istri dapat berasal dari harta bawaan masing-masing, hutang juga aset yang dibeli atas nama bersama. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan harta bawaan yang berasal dari masing-masing suami serta istri dan harta yang diperoleh berdasarkan hibah adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. UU Perkawinan menyatakan bahwa yang termasuk di dalam harta bersama hanyalah harta yang didapatkan selama pernikahan. Maka, hanya harta yang didapatkan ketika pasangan suami istri masih dalam status menikah saja yang akan dibagi ketika terjadi perceraian, sedangkan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami istri yang merupakan harta bawaan atau warisan masih menjadi milik masing-masing.

Dalam menjalani hubungan rumah tangga, tak jarang istri juga turut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Bahkan banyak pula ditemukan posisi yang berkebalikan dimana istri seakan bertindak sebagai kepala rumah tangga, bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, sementara suami tidak bekerja. Dalam kasus lain ada juga suami yang tidak memberikan nafkah lahir kepada istri dengan alasan istri bekerja dan memiliki uang sendiri. Salah satu contoh kasus semacam ini termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan $\frac{3}{4}$ bagian kepada istri, dan sisanya ($\frac{1}{4}$ bagian) kepada suami. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan karena terdapat

perbedaan antara yang diatur dalam UU Perkawinan dengan yang diputuskan oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 dengan menggunakan dasar dalam Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan proporsionalitas pembagian harta bersama suami istri. Secara keseluruhan, penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pemahaman tentang hukum perceraian dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Melihat adanya kesenjangan antara UU Perkawinan dan KHI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan solutif terhadap isu pembagian harta bersama suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan dan posisi istri sebagai pencari nafkah, yang pada gilirannya dapat memberikan dasar hukum yang lebih adil dan efektif dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Ada beberapa penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, namun berbeda dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Penelitian lain ditemukan antara lain:

- 1) Yosua Sitanggang, NPM 110110170387. Studi Kasus program sarjana Universitas Padjadjaran dengan judul “Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 Tentang Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri yang Berperan Ganda; Mengurus Rumah Tangga dan Bekerja Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai pembagian harta bersama terhadap istri yang berperan ganda yang juga menjalankan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penelitian ini menitikberatkan hanya pada istri yang berperan ganda dan tidak meneliti spesifik terhadap pasangan tanpa perjanjian perkawinan.
- 2) Fadhia Zahrani Tarid, 110110200119, Skripsi program sarjana Universitas Padjadjaran dengan judul “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Pada Kasus Pasangan Berbeda Agama Yang Tertunda Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Hukum Islam”. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas pembagian harta bersama bagi suami dan istri dalam perkawinan ketika terjadi perceraian. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini menitikberatkan pada konsekuensi yuridis dalam pembagian harta bersama yang diakibatkan perceraian dari perkawinan berbeda agama yang tertunda menurut UU Perkawinan dan KHI.

Berdasarkan uraian di atas, maka latar belakang dan kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian serta kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui kepastian mengenai pembagian harta bersama dalam hal perceraian pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah. Hal tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum dapat memberikan kepastian serta keadilan untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan kompilasi hukum islam.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini secara yuridis akan meneliti pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri menjalankan kewajiban suami menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Secara normatif, Penelitian ini akan melihat persoalan tersebut dengan mengacu pada norma yang dianut oleh Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan pengumpulan data elektronik. Penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan Penelitian ini yang mana akan dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan studi lapangan.

Metode analisis data yang digunakan oleh penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data yang memuat permasalahan dan fenomena hukum secara sistematis dengan cara interpretasi hukum, penafsiran hukum serta konstruksi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636/K/Pdt/2018

Adapun awal mula dari Kasus ini berawal dari pernikahan Penggugat Tuan SW menikah dengan Tergugat Nyonya L pada tanggal 16 September 2004 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 401/ 2004 tertanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dan selama perkawinan mereka dianugerahkan satu orang anak yang bernama BAW akan tetapi pernikahan mereka berakhir dikarenakan ketidakcocokan antara berdua pihak berdasarkan putusan perceraian Nomor 257/Pdt.G/2015/PN Smg tertanggal 15 Desember 2015, pada perceraian tersebut tidak disinggung adanya pembagian harta bersama antara para pihak (Penggugat dan tergugat), dan hingga saat ini harta bersama antara Penggugat (mantan suami Tergugat) dengan Tergugat belum pernah dibagikan serta harta pribadi Penggugat masih berada di bawah penguasaan Tergugat (mantan Istri Penggugat). Oleh karena belum dibagikannya harta bersama dan dikuasainya harta pribadi Penggugat (mantan suami Tergugat), maka penggugat mengirimkan somasi guna meminta pembagian harta gono gini kepada Tergugat yaitu sebagaimana termuat dalam Somasi/Teguran Hukum No. 19/Sekre/ ANA/ I/ 2016 tertanggal 26 Januari 2016 akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat.

Dalam kasus ini tergugat merasa bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta bersama tersebut dengan alasan selama Sebelas (11) tahun selama pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat (mantan istri) dan Dalam diktum kelima Putusan Nomor 257/Pdt.G/2015/PN. Smg tanggal 24 November 2015, Penggugat dihukum untuk memberikan nafkah hidup kepada anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama BAW sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan usia dewasa akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat.

Karena pihak Tergugat tidak juga memberikan bagian harta bersama perkawinan mereka dan harta pribadi milik Penggugat yang dikuasai tergugat, maka Penggugat Tuan SW telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Semarang untuk memperoleh bagian dari harta bersama dan harta pribadi yang dikuasainya dan meminta kepada Pengadilan Negeri Semarang mendahulukan Sita Marital kepada harta bersama mereka.

Dalam gugatan tersebut pengadilan negeri No: 219/Pdt.G/2016/PN SMG mengabulkan dan menyatakan bahwa harta bersama tersebut adalah milik Penggugat Tuan SW dan Tergugat

Nyonya L harus dibagi sebesar 50% - 50% antara kedua belah pihak serta pihak tergugat harus mengembalikan harta pribadi milik Penggugat, akan tetapi dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Nomor 203/Pdt/2017/PT.Smg membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tersebut sedangkan dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 203/Pdt/2017/PT.Smg dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg.

Ketentuan Terkait Pembagian Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri Yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam hukum perkawinan dan KHI memiliki beberapa aspek penting untuk dianalisis. Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Ketika pasangan tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi rata jika terjadi perceraian, kecuali ada kesepakatan lain atau keputusan pengadilan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak (Boechari, 1998).

Dalam situasi di mana istri menjalankan kewajiban suami, seperti menjadi pencari nafkah utama, ada implikasi yang signifikan terhadap pembagian harta bersama. Hukum perkawinan Indonesia menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga. Jika istri yang menjalankan peran ini, kontribusi finansialnya selama perkawinan harus diperhitungkan dalam pembagian harta bersama. Hal ini bisa menjadi dasar bagi istri untuk mengklaim bagian yang lebih besar dari harta bersama.

Dalam praktiknya, pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi khusus ini untuk memastikan pembagian yang adil dan proporsional. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip dasar yang dipegang adalah keadilan dan keseimbangan. KHI mengakui hak kepemilikan terpisah antara suami dan istri atas harta yang mereka miliki sebelum dan selama perkawinan. Namun, ketika istri menjalankan kewajiban suami, hak istri atas harta yang ia peroleh selama menjalankan kewajiban tersebut harus diakui. Pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak memiliki aturan baku seperti dalam hukum perdata, tetapi lebih fleksibel dan menekankan pada prinsip keadilan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Dalam kasus-kasus tertentu di mana istri mengambil alih peran suami, baik karena suami tidak bekerja atau karena alasan lain, KHI dan hukum perkawinan di Indonesia dapat

memberikan putusan yang menguntungkan istri. Misalnya, jika istri telah bekerja dan menyediakan kebutuhan finansial keluarga selama suami tidak bekerja, pengadilan bisa memutuskan untuk memberikan bagian harta yang lebih besar kepada istri. Prinsip keadilan dalam hukum Islam memungkinkan penyesuaian dalam pembagian harta berdasarkan kontribusi dan kondisi spesifik dari pasangan tersebut.

Secara keseluruhan, ketentuan terkait pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam hukum perkawinan dan hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Kedua sistem hukum ini mengakui kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan dan memungkinkan pembagian harta yang adil berdasarkan kontribusi tersebut. Keputusan akhir dalam pembagian harta akan sangat dipengaruhi oleh kondisi spesifik setiap kasus, termasuk kontribusi finansial, kebutuhan, dan kesepakatan antara pasangan.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, dan Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta perolehan) harus terpisah dari harta bersama itu sendiri (Retnowulandari, 2020).

Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, praktisi hukum dapat berpedoman kepada UU Perkawinan sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Walaupun dalam Pasal 35 UU Perkawinan juga memuat ketentuan yang mengatur harta benda dalam perkawinan, namun mengingat sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari UU Perkawinan yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Perkara perceraian yang terjadi, baik cerai talak maupun cerai gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara cerai dirangkaikan atau dijadikan satu dengan perkara pembagian harta bersama. Hal tersebut mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama. Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat putusan tentang harta bersama yang akan menjadi hak mereka masing-masing. Tidak jarang ketika menyangkut pembagian harta bersama, para pihak yang

dulu hidup rukun dalam suatu rumah tangga harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing untuk memperebutkan harta yang mereka dapat selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.

Selain itu, berdasarkan perspektif hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh klasik, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain bahwa harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kongsi) antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi (Yusriana, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Kantor Majelis Ulama Cikarang, hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*. Dalam ajaran Islam, *ijtihad* itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harta bersama dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama.

Dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 424.K/Sip.1959 tertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah

atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga (Sholihah, 2007). Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, persentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al Hakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

Berdasarkan KHI, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Rumusan Pasal 85 sampai 97 KHI telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk menjadikan syirkah abdan sebagai landasan perumusan kaidah harta bersama (gono-gini). Para perumus KHI melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘urf (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan “*aladatu muhakkamah*”. Sebagian ahli hukum Islam memandang bahwa gono-gini merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Menurut mereka, gono-gini adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Mereka mendasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa: 21 yang menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghlmizhan*). Artinya, perkawinan yang dilakukan melalui ijab-qabul dan telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda (gono-gini) menjadi milik bersama.

KHI di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UU Perkawinan. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UU Perkawinan kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. KHI mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam. Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama atau masing-masing 50% apabila perkawinan tersebut putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa, pasal-

pasal yang mengatur tentang harta bersama diantaranya Pasal 88 dan Pasal 95. Pasal 88 mengatur bahwa bila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan. KHI menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut.

Hal ini berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi yang diajukan ke persidangan. Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih efektif karena tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga memakan perasaan para pihak. Cara ini dapat dipergunakan selama dilakukan dengan seadil-adilnya. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai persentase pembagian harta bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat memperoleh persentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana maka penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu pengadilan dapat dilaksanakan jika menurut para pihak itu sebagai jalan terbaik.

Harta bersama dalam perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami istri secara bersama-sama. Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga bertugas mengurus rumah tangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai.

Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika suami saja yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka istri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, keseimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan. Apabila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan istri maupun mantan suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing setengah bagian). Ataupun bagian yang berbeda berdasarkan porsi yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan

kewajibannya dalam rumah tangga, serta kontribusi dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Terkait istri yang turut mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka lebih sesuai maslahat, dia memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian mantan suami. Karena disamping turut mencari nafkah juga berperan ganda untuk mengurus keperluan rumah tangga termasuk suami dan anak-anak mereka. Fenomena terciptanya harta bersama dalam perkawinan yang berkembang di masyarakat muslim Indonesia sangat beragam, mulai dari suami yang mendominasi, atau juga istri yang mengambil banyak peran, bahkan sangat mungkin suami telah membelanjakan harta bersama tanpa sepengetahuan istri misalnya karena suami berselingkuh.

Dalam kasus lain dapat sebaliknya, yaitu istri telah membelanjakan harta bersama (gono-gini) tanpa sepengetahuan suami misalnya istri yang berselingkuh/nusyuz. Dalam suasana seperti ini, penerapan Pasal 97 KHI bukan lagi harga mati. Lebih-lebih Surah al-Nisa ayat 32 yang menjadi landasan filosofis perumusan harta bersama dalam perkawinan sama sekali tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai kadar/bagian masing-masing suami atau istri dari harta bersama tersebut. Hal ini karena fleksibilitas kelenturan hukum Islam dalam menentukan bagian suami/istri yang tentunya disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan harta kekayaan bersama. Karena itu, urusan harta bersama (gono-gini) menjadi ruang dan lapangan ijtihad yang ketetapan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia, dalam hal ini adalah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dalam Pasal 96 KHI dijelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Sedangkan pada Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 97 KHI tersebut, sebenarnya sudah memberikan gambaran yang jelas tentang fleksibilitas dalam pembagian harta bersama, terutama pada kasus-kasus tertentu, sebab pasal tersebut sifatnya mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwingen*) sehingga pembagian tersebut tidak mutlak masing-masing 50%. Adanya frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” merupakan sebuah pilihan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bagian harta bersama sesuai dengan kesepakatan, sehingga menurut penulis, masih terbuka ruang untuk memberikan pilihan hukum kepada para pihak. Ketentuan masing-masing 50% dalam pasal tersebut hanya bersifat mengatur dan harus dipahami ketika dalam kondisi normal antara suami istri melakukan perannya masing-masing secara seimbang. Karena itu, secara kasuistik ketentuan tersebut dapat dikesampingkan.

Jika hal ini dikaitkan dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 97 KHI, yang pada asalnya harta bersama antara duda dengan janda itu mendapat masing-masing separuh bagian, maka bisa jadi akan mengalami perubahan, jika dalam kasus-kasus tertentu ada unsur yang mengubahnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (*al-maslahah*) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Adapun pembahasan tentang harta bersama masuk dalam ranah memelihara harta (*hifzul mal*). Berkenaan dengan penerapan hukum (*tatbiq al-ahkam*) dalam perkara pembagian harta bersama di pengadilan agama, para penegak hukum dapat menggunakan pendekatan *maqashid syariah* demi tegaknya hukum dan keadilan dengan melihat unsur kemaslahatan dan keadilan di dalamnya. *Maqashid syariah* yang dimaksud adalah dengan melihat kasus pembagian harta bersama pada perceraian pasangan tanpa perjanjian perkawinan dimana istri menjalankan kewajiban suami dalam mencari nafkah secara kontekstual baik dengan pendekatan psikologis maupun kontributif terhadap kedudukan subjek hukum dalam perolehan harta bersama yang dalam hal ini adalah mantan suami-istri.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Pasangan Tanpa Perjanjian Perkawinan dan Istri yang Menjalankan Kewajiban Suami Dalam Mencari Nafkah Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan dan Hukum Islam

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak diinginkan dalam sebuah perkawinan, namun sering kali tak terelakkan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perceraian membawa sejumlah akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika pasangan tidak memiliki perjanjian perkawinan dan ketika istri menjalankan kewajiban suami. Analisis ini akan membahas secara mendalam akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami berdasarkan perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam.

Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta ini dibedakan dari harta bawaan, yang merupakan harta yang dibawa masing-masing pasangan sebelum perkawinan, dan harta perolehan, yang didapat masing-masing pasangan sebagai hadiah atau warisan. Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa

harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Ketika tidak ada perjanjian perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi rata jika terjadi perceraian, kecuali ada kesepakatan lain atau keputusan pengadilan yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Perceraian tanpa perjanjian perkawinan sering kali menimbulkan perdebatan tentang pembagian harta bersama. Prinsip dasar dalam hukum perkawinan Indonesia adalah pembagian harta bersama dilakukan secara adil. Dalam praktiknya, pengadilan seringkali membagi harta bersama secara rata, tetapi kondisi khusus dapat mempengaruhi keputusan ini. Misalnya, jika salah satu pasangan berkontribusi lebih besar secara finansial, atau jika ada anak-anak yang harus diperhatikan, pembagian harta bisa disesuaikan untuk mencerminkan keadilan dan keseimbangan.

Ketika istri menjalankan kewajiban suami, seperti menjadi pencari nafkah utama atau menjalankan peran utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, hal ini dapat mempengaruhi dinamika pembagian harta bersama. Hukum perkawinan Indonesia mengakui bahwa suami bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga. Pasal 34 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika dalam kenyataannya istri yang menjalankan kewajiban suami, kontribusi finansial istri selama perkawinan harus diperhitungkan dalam pembagian harta bersama. Dalam kondisi ini, istri dapat mengklaim bagian yang lebih besar dari harta bersama karena kontribusi finansial yang lebih besar selama perkawinan. Pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi ini untuk memastikan pembagian yang adil dan proporsional.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip dasar yang dipegang adalah keadilan dan keseimbangan. Hukum Islam mengakui hak kepemilikan terpisah antara suami dan istri atas harta yang mereka miliki sebelum dan selama perkawinan. Harta yang diperoleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan dan harta perolehan seperti hadiah atau warisan adalah milik masing-masing pasangan. Namun, harta yang diperoleh selama perkawinan biasanya dianggap sebagai milik bersama. Pembagian harta bersama dalam hukum Islam tidak memiliki aturan baku seperti dalam hukum perdata, tetapi lebih fleksibel dan menekankan pada prinsip keadilan berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Ketika istri menjalankan kewajiban suami dalam hukum Islam, hak istri atas harta yang ia peroleh selama menjalankan kewajiban tersebut harus diakui. Jika suami tidak mampu bekerja karena sakit atau alasan lain dan istri menjadi pencari nafkah utama, istri dapat

menuntut haknya atas harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dalam pembagian harta. Prinsip keadilan dalam hukum Islam memungkinkan penyesuaian dalam pembagian harta berdasarkan kontribusi dan kondisi spesifik dari pasangan tersebut.

Kasus-kasus tertentu menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Dalam hukum perdata, terdapat beberapa kasus di mana istri yang mengambil alih kewajiban suami mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama. Misalnya, dalam kasus perceraian dimana istri telah bekerja dan menyediakan kebutuhan finansial keluarga selama suami tidak bekerja atau berkontribusi minimal, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan bagian harta yang lebih besar kepada istri. Prinsip keadilan dalam hukum perdata mengakui kontribusi finansial istri selama perkawinan dan menyesuaikan pembagian harta berdasarkan kontribusi tersebut.

Dalam hukum Islam, ada kasus di mana istri yang menjalankan kewajiban suami mendapatkan bagian harta yang lebih besar. Sebagai contoh, jika suami tidak mampu bekerja karena sakit atau alasan lain dan istri yang menjadi pencari nafkah utama, istri dapat menuntut hak yang lebih besar atas harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dalam pembagian harta. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi kunci dalam menentukan pembagian harta dalam situasi ini.

Secara keseluruhan, ketentuan terkait pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam hukum perkawinan dan hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Kedua sistem hukum ini mengakui kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan dan memungkinkan pembagian harta yang adil berdasarkan kontribusi tersebut. Keputusan akhir dalam pembagian harta akan sangat dipengaruhi oleh kondisi spesifik setiap kasus, termasuk kontribusi finansial, kebutuhan, dan kesepakatan antara pasangan.

Dalam analisis lebih lanjut, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Kontribusi finansial merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembagian harta bersama. Jika istri yang lebih banyak berkontribusi, baik karena suami tidak bekerja atau karena alasan lain, hal ini harus diperhitungkan dalam pembagian harta. Dalam kondisi di mana istri mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah utama, kontribusi finansial istri selama perkawinan memberikan dasar bagi istri untuk mengklaim bagian yang lebih besar dari harta bersama.

Selain kontribusi finansial, kondisi khusus seperti kesehatan, kemampuan kerja, dan kontribusi non finansial (misalnya, mengurus rumah tangga dan anak-anak) juga harus dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat

mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk memastikan pembagian yang adil. Misalnya, jika suami tidak bekerja karena sakit atau alasan lain yang sah, dan istri yang menjalankan peran utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kontribusi non-finansial istri juga harus diakui dan diperhitungkan dalam pembagian harta bersama (Sudharma & Adhyaksa, 2023).

Dalam kasus di mana istri menjalankan kewajiban suami, pengakuan atas kontribusi finansial dan non finansial istri menjadi sangat penting. Hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam sama-sama mengakui pentingnya kontribusi istri dalam perkawinan dan memungkinkan penyesuaian dalam pembagian harta berdasarkan kontribusi tersebut. Pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk kontribusi finansial, kondisi kesehatan, kemampuan kerja, dan kontribusi non-finansial, untuk memastikan pembagian harta yang adil dan proporsional.

Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembagian harta bersama mencerminkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam kasus di mana istri mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah utama, kontribusi finansial dan non finansial istri harus diakui dan diperhitungkan dalam pembagian harta. Prinsip keadilan dalam hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan pembagian harta berdasarkan kondisi spesifik dari pasangan tersebut.

Akibat hukum pembagian harta bersama pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636/K/Pdt/2018, sebagaimana pada peradilan tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 219/Pdt.G/2016/PN Smg mengabulkan dan menyatakan bahwa harta bersama milik Penggugat Tuan SW dan Tergugat Nyonya L harus dibagi sebesar 50% - 50% antara kedua belah pihak serta pihak tergugat harus mengembalikan harta pribadi milik Penggugat, akan tetapi dalam tahap banding di Pengadilan Tinggi Nomor 203/Pdt/2017/PT.Smg membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg tersebut sedangkan dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 203/Pdt/2017/PT.Smg dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri No 219/Pdt.G/2016/PN.Smg.

Apabila dilihat dari perspektif hukum perkawinan berdasarkan UU Perkawinan, pada dasarnya konsep pembagian harta bersama memang diatur untuk dibagikan secara merata untuk masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian atau masing-masing 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah total harta bersama. Dalam pertimbangan Majelis Hakim pada kasus tersebut, Hakim memutuskan demikian karena hingga saat ini harta bersama antara

Penggugat (mantan suami Tergugat) dengan Tergugat belum pernah dibagikan serta harta pribadi Penggugat masih berada di bawah penguasaan Tergugat (mantan Istri Penggugat). Oleh karena belum dibagikannya harta bersama dan dikuasainya harta pribadi Penggugat (mantan suami Tergugat), maka Penggugat mengirimkan somasi guna meminta pembagian harta gono gini kepada Tergugat yaitu sebagaimana termuat dalam Somasi/Teguran Hukum No. 19/Sekre/ANA/ I/ 2016 tertanggal 26 Januari 2016 akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat.

Adapun selain itu, akibat hukum pembagian harta bersama pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010 yang peradilan tingkat pertamanya diputus oleh Pengadilan Agama, menetapkan bahwa Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama. Dalam putusan ini, Majelis Hakim telah memutuskan untuk membagikan harta bersama menjadi $\frac{3}{4}$ dan $\frac{1}{4}$ bagian. Putusan ini didasarkan atas kondisi perkawinan yang telah diperhatikan sebelumnya oleh hakim. Dimana adanya keterangan dari saksi serta bukti-bukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga.

Apabila dilihat dari perspektif hukum Islam secara normatif, pada dasarnya dalam KHI diatur dalam Pasal 97 bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka secara tekstual masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Cikarang, menurut Hakim Drs. Sanusi, M.H., pada dasarnya memang pengadilan agama dalam memutus perkara pembagian harta bersama akan merujuk pada ketentuan KHI tersebut, yakni dibagikan secara merata. Namun, apabila terdapat suatu kasus dimana istri yang mengemban kewajiban suami dalam hal mencari nafkah, maka akan dikembalikan sesuai dengan Ijtihad Hakim berdasarkan pertimbangan bukti-bukti pendukung dan porsi kontribusi dari masing-masing pihak terhadap harta bersama yang terkumpul.

Analisis ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami memerlukan pendekatan yang adil dan proporsional. Hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam memberikan kerangka kerja yang memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menentukan pembagian harta. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi panduan utama dalam memastikan bahwa pembagian harta bersama mencerminkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak.

Dalam kesimpulannya, pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami adalah isu yang kompleks yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama. Pengadilan dapat mempertimbangkan kontribusi finansial, kondisi kesehatan, kemampuan kerja, dan kontribusi non-finansial dalam menentukan pembagian harta yang adil dan proporsional. Dengan memahami ketentuan-ketentuan ini, pasangan suami istri dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang mungkin timbul dalam perkawinan mereka, termasuk dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Prinsip keadilan dan keseimbangan harus selalu menjadi panduan dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan pembagian harta dalam perkawinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Ketentuan terkait pembagian harta bersama pada pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami pada dasarnya diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Dalam penyelesaian pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan di Indonesia, praktisi hukum dapat berpedoman kepada kedua peraturan tersebut sebagai dasar hukum penyelesaian pembagian harta perkawinan. Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Akibat hukum pembagian harta bersama pasangan tanpa perjanjian perkawinan dan istri yang menjalankan kewajiban suami pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636/K/Pdt/2018 harus dibagi sebesar 50% - 50% antara kedua belah pihak serta pihak Tergugat harus mengembalikan harta pribadi milik Penggugat. Dalam putusan ini, Majelis Hakim memutuskan demikian dengan merujuk pada ketentuan UU Perkawinan dan oleh karena masih ada barang-barang milik Penggugat yang perlu dikembalikan oleh Tergugat. Adapun selain itu, akibat hukum dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010, menetapkan bahwa Penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama. Putusan ini didasarkan atas kondisi perkawinan yang telah diperhatikan sebelumnya oleh hakim. Dimana adanya keterangan dari saksi serta bukti-

bukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manaf, Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, Mandar Maju, Jakarta, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amri, Hukum Acara Pengadilan Agama, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi, Prenada Media Grup, Jakarta, 2020.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara islam*. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang, 1988.
- Esti Royani, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila, Zahr Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari NALAR Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari, Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, Aura Publisher, Lampung, 2019.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Maksum Rangkuti, Hukum Perdata: Perspektif Pernikahan Beda Agama, UMSU Press, Medan, 2023.
- Rahmadany, Rahmadany. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan." *Indonesia Journal of Business Law* 2, No. 2 (July 30, 2023): Hlm. 76–79
- Risnawati, Kewenangan Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam Mengawinkan Perkawinan Beda Agama, UNEJ Press, Jember, 2011. 34
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penulisan Hukum dan Jurumetri, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum: Cetakan ke-3, Jakarta: UI Press, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1991 tanggal 27 Desember 1991 tentang Penetapan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266/K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636/K/Pdt/2018